

**PERAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH DALAM  
UPAYA KESWASPADAAN DINI KONFLIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
ARIS FADILLAH  
NIM. 190802099**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aris Fadillah  
Nim : 190802099  
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Pasi Janeng, 27 April 2001  
Alamat : Dusun Padang Keutapang, Gampong Pasi Janeng,  
Kec. Woyla Timur, Kab. Aceh Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 November 2023

Yang Menyatakan,  
  
**ARIS FADILLAH**



**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH DALAM UPAYA**  
**KEWASPADAAN DINI KONFLIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Serjana (S1) Dalam Ilmu Adminitrasi Negara

Oleh :

**ARIS FADILLAH**

NIM. 190802099

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



**Cut zamharira, S.IP., M.AP**  
NIDN.2017117904

Pembimbing II



**Zakki fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
NIP.199011192022031001

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**PERAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH DALAM UPAYA  
KEWASPADAAN DINI KONFLIK**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang: Selasa, 19 Desember 2023

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

**Cut Zamharira, M.A.P**  
NIDN.2017117904

Sekretaris

**Zakki Fuad Khalil, M.Si**  
NIP. 199011192022031001

Penguji I

**Mukhrizal, M.I.P**  
NIP. 198810202021031002

Penguji II

**Afsijal, M.I.P**  
NIP.199104182020121003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag**  
NIP. 1974032719990031005

## ABSTRAK

Masyarakat Kota Banda Aceh merupakan wujud dari bangsa yang multikultur, hal tersebut ditunjukkan dari berbagai agama, ras, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya sehingga menghiasi perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan. Peran pemerintah sendiri dalam kewaspadaan dini di Daerah dapat dilakukan dengan cara pendeteksian dini dan pencegahan dini potensi konflik yang terdapat pada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di Daerah. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam kewaspadaan dini dan mengetahui bagaimana Sinergitas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya kewaspadaan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam kewaspadaan dini sudah menjalankan program-program dalam meminimalisir timbulnya konflik dengan membentuk program pendeteksian dini dan pencegahan dini didalam masyarakat. Upaya Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya kewaspadaan dini ditandai dengan dibentuknya FKDM, WASDIN, pemberian fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan kegiatan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, diklat maupun dialog, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Dalam melakukan kegiatan kewaspadaan dini Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak bisa berjalan sendiri sehingga dibutuhkan Sinergitas dengan seluruh unsur masyarakat dan unsur perangkat Daerah Kota Banda Aceh dalam melakukan upaya preventif guna meminimalisir dampak akan terjadinya konflik. Namun dalam proses pelaksanaan juga terdapat kendala, dimana faktor pembiayaan yang masih kurang sehingga ada beberapa program yang terpaksa tidak dijalankan secara penuh.

*Kata Kunci: Pemerintah, Kewaspadaan dini, Konflik sosial, Kesbangpol Kota Banda Aceh*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik”**. Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi Sebagian syarat dalam memperoleh gelar serjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : - R A N I R Y

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah B.Sc, MPA. Selaku Ketua Prodi Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP Selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberi saran serta memberikan arahan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Zakki Fuad Khalil, M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran serta memberikan arahan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mirza Fanzikri Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Kepada Dosen Penguji I Bapak Mukhrijal, S.I.P., M.IP dan Penguji II Bapak Afrijal, M.I.P
9. Ayahanda M. Syukur Hidayat dan Ibunda Salamiyah yang senantiasa memberikan segenap dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis.
10. Nona dengan Nim 190802064 yang senantiasa memberi dukungan dan menemani penulis selama mengerjakan skripsi.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 21 November 2023


Penulis,

Aris Fadillah

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Masalah .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	7
2.2. Landasan Teori .....	9
2.3. Kerangka Berfikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian .....	25
3.4 Jenis dan Sumber data .....	26
3.5 Informan Penelitian .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>

4.1	Hasil Penelitian.....	31
4.1.1	Gambaran Umum Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh.....	31
4.1.2	Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik.....	36
	A. Pendeteksian Dini.....	37
	B. Pencegahan Dini.....	41
4.1.3	Sinergitas Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik.....	51
	A. Komunikasi.....	52
	B. Koordinasi.....	53
4.2	Pembahasan .....	60
4.2.1	Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik.....	60
4.2.2	Sinergitas Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1	Kesimpulan .....	68
5.2	Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	25
Tabel 3.5 Infoman Penelitian.....	27
Tabel 4.1.2 Kasus Konflik Yang Terdeteksi Di Kota Banda Aceh.....	41
Tabel 4.1.3 Susunan Keanggotaan FKDM.....	43
Tabel 4.1.4 Susunan Keanggotaan WASDIN.....	46
Tabel 4.1.5 Upaya Preventif Kewaspadaan Dini.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1.1 Stuktur Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh .....	35
Gambar 4.1.2 Alur Kewaspadaan Dini Konflik.....	36
Gambar 4.1.3 Jobdesk FKDM Kota Banda Aceh.....	44
Gambar 4.1.4 Jobdesk Tim WASDIN Kota Banda Aceh.....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	75
Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing.....	77
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian.....	79
Lampiran 5. Surat Balasan Dari Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh .....	80
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	81



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia merupakan wujud dari bangsa yang multikultur, hal tersebut ditunjukkan dari berbagai suku, agama, ras yang dimiliki oleh masyarakatnya sehingga menghiasi perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan. Perbedaan dari aspek itulah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia membuahkan keberagaman yang menghasilkan berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga mampu menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Namun, kelebihan yang dimiliki oleh bangsa dari aspek keberagaman sosial budaya juga membawa berbagai kelemahan-kelemahan yang menjadi potensi-potensi konflik yang akan mengancam terjadinya proses integrasi nasional. Sejak awal reformasi, berbagai gejolak sosial dikalangan masyarakat bawah muncul begitu saja. Kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Betapa tidak, dengan cara dan tingkat kemampuan masing-masing, setiap elemen masyarakat seolah-olah berusaha untuk mencabik-cabik negara. Rakyat kecil dengan berbagai tindak kekerasan dan konflik mewarnai kehidupan lapisan ini. Tingkat atas, secara sistematis dan terencana menjarah kekayaan negara.<sup>1</sup>

Sejumlah permasalahan menonjol maupun potensi konflik sosial yang kerap kali terjadi di tengah masyarakat berpotensi mengganggu jalannya roda

---

<sup>1</sup> Lindayanti, *Menuju Inegritas Nasional*, (Yogyakarta : PT. Andi, 2013), p. 68

pemerintahan, pembangunan dan ke damaian, sehingga harus dapat diantisipasi dan dideteksi secara dini baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Sejumlah potensi konflik sosial yang ada dapat berupa permasalahan antara umat beragama, permasalahan lahan antara masyarakat dan antara masyarakat dengan perusahaan, permasalahan sumber daya alam, isu-isu kriminalitas, narkoba, isu-isu radikalisme, terorisme dan intoleran, serta permasalahan yang bersifat politik maupun sosial budaya yang bisa saja menjadi sumber konflik dan gesekan di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks yang lebih luas tentang lambannya kita dalam melakukan konsolidasi demokrasi juga dalam aspek keamanan nasional adalah belum terciptanya antara lain, masyarakat sipil yang bebas dan aktif, Masyarakat politik yang bebas dan otonom, tokoh politik utama yang tunduk dan patuh pada aturan hukum, birokrasi yang mendukung pemerintahan demokrasi dan masyarakat ekonomi yang dilembagakan. Melalui potensi nasional yang memadai seperti itu, maka akan dimungkinkan membangun strategi keamanan yang partisipatoris, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat seluas-luasnya dalam proses regulasi keamanan nasional. Upaya pemerintah dalam rangka mewaspadaai konflik baik dalam pencegahan konflik, pendeteksian konflik, maupun pemulihan pasca konflik sudah dilakukan. Upaya pemerintah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Kewaspadaan dini konflik tersebut melibatkan semua komponen masyarakat, untuk secara

---

<sup>2</sup> Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), p. 8

bersama-sama menyatukan visi dan misi dalam melakukan upaya kewaspadaan dini konflik.

Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna akan menghasilkan konflik. Adanya keberagaman budaya tersebut tentunya akan mengancam terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan disintegrasi yang berdampak pada kehancuran bangsa. Sehingga kewaspadaan nasional perlu diciptakan dengan berdasar pada nilai-nilai semangat nasioanlisme, agar dapat mengawal jalannya proses integrasi nasional dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dapat tercapai. serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional, sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.<sup>3</sup>

Kewaspadaan dini dan kesadaran sosial, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat adalah modal besar untuk mempertahankan perdamaian dan melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh. Melalui pencegahan dini seperti pada Permendagri No 49 Tahun 2019 Revisi Permendagi No 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah. melalui pedeteksian dini dan pencegahan dini diharapkan akan ada jalan keluar dan pemecahan dari setiap masalah dan isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan Infomasi dari Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh menyampaikan bahwa ancaman konflik yang sering terjadi di Aceh diantaranya: Konflik Agama, Sosial, Terorisme, Konflik

---

<sup>3</sup> Lemhannas, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, (Bandung: Alfabeta 2011), p. 6-7

Politik serta Konflik Sparatis. Apabila Konflik tersebut tidak dapat diwaspadai lebih dini maka akan menimbulkan perpecahan dan kerusuhan ditengah masyarakat sekaligus dapat mengancam kesatuan dan persatuan NKRI. Dalam prosesnya Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak bisa bergerak sendiri, maka perlu sinergitas antar golongan untuk membangun dan menciptakan kewaspadaan dini terhadap ancaman, demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan teratur dalam rangka menjaga kesatuan bangsa.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terkait “Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya menghimpun informasi tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam kondisi yang tampak damai pun, potensi konflik tetap masih ada atau konflik yang sifatnya tersembunyi sehingga perlu upaya untuk melakukan kewaspadaan dini.
2. Melihat bagaimana peran Pemerintah dalam upaya kewaspadaan dini konflik di Kota Banda Aceh

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Keswaspadaan Dini Konflik?
2. Bagaimana Sinergitas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik?

### **1.4 Tujuan Masalah**

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Upaya Mewaspadaai Konflik Dini.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Membangun Sinergitas Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti dan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, teutama terkait upaya mewaspadaai konflik dini.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber masukan dan pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan peran dalam mewaspadaai konflik dini yang timbul.

## 1.6 Penjelasan Istilah

1. Peran mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>4</sup>
2. Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.<sup>5</sup>
3. Badan Kesbangpol yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



---

<sup>4</sup> Peran. diakses pada juli 16, 2023 dari : <https://kbbi.web.id/peran>

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2019, Pasal 1

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pembahasan penelitian yang relevan ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sejauh mana masalah yang sedang diselidiki peneliti pada dasarnya ditulis oleh orang lain. Sehubungan dengan penelitian pada subjek ini, penulis memperoleh beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Taufik Hidayat (2015), skripsi, *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi Kasus Desa Pakue dan Desa Latowu)”*. Lokasi penelitian di Kecamatan Pakue Utara dan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Tujuannya untuk mengetahui mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga di Kabupaten Kolaga Utara.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat tidak menguraikan pencegahan dini sebelum konflik itu terjadi, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

2. A. Riansyah Pratama (2021), skripsi, *“Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung*

*Selatan)*”. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena secara detail melalui pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif Teknik penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dalam bentuk fakta lisan tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai covid 19 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan 2) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasa terhadap peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riansyah Pratama ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda yaitu tentang Covid-19 sedangkan peneliti berfokus pada konflik sosial, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Ninda Puspita Dewi (2019), Skripsi, *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah*. Lokasi penelitian terletak di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Provinsi Jawa Tengah. Mengetahui faktor pendukung dan

penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penanganan konflik.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Pada penelitian relevan yang diatas untuk melihat apa saja yang menjadi faktor pembeda dan persamaan bagi penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan pembaharuan dalam menyusun skripsi ini.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Peran**

Menurut Sedarmayanti peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.<sup>6</sup> Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi.<sup>7</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status),

---

<sup>6</sup> Sumaryadi, *Peran Pemerintah Dalam Perspektif Good Government*, (Yogyakarta: Universitas GajahMada, 2010), p. 33

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi baru*. (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), p. 243

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup>

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.<sup>9</sup>

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatrikal. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan "bagian" yang mana "skrip" ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik

---

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), p. 9

<sup>9</sup> Angga Prasetyo dan Marsono. *Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153

sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.<sup>10</sup>

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu memengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga

---

<sup>10</sup> B. J. Biddle. *Recent Developments in Role Theory*, (Annual Reviews Inc: University of Missouri-Columbia 1986), p. 68

<sup>11</sup> David M. Sluss. *Role Theory in, Organizations: a Relational Perspective*, (Handbook of I/O-Psychology: University of South Carolina Columbia, 2015),p.4

keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan.

Menurut Permendagri No.46 Tahun 2019 adapun peran Pemerintah dalam kewaspadaan dini di Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini melalui:

- a) Pengumpulan data dan informasi
- b) Verifikasi dan validasi data dan informasi
- c) Pelaporan.<sup>12</sup>

### **2.2.2 Sinergisitas Pemerintah**

Berdasarkan pendapat Freeman dalam Selviyanna (2010) stakeholder dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Dalam arti sempit, stakeholder dapat dimaknai sebagai suatu kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk mempertahankan posisinya. Sedangkan stakeholder secara luas, didefinisikan sebagai kelompok individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan. Selviyanna dalam Eka Wahyuni (2018) mengemukakan pendapat bahwa: Stakeholder merupakan semua pihak, baik internal ataupun eksternal yang memiliki hubungan dipengaruhi ataupun mempengaruhi, baik bersifat langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan. Pendapat lain tentang stakeholder menurut Jalal dalam Selviyanna (2010) bahwa stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019

dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif atau negatif.<sup>13</sup>

Najiyati dalam Rahmawati mengartikan sinergi sebagai kombinasi, paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsure untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui 2 cara, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan.

#### 2. Koordinasi

Selain komunikasi, dalam mewujudkan sinergitas juga dibutuhkan koordinasi. Komunikasi tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya komunikasi.

Koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-

<sup>13</sup> Eka Watyuni Roma Fitri. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017*. (2018) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018.

<sup>14</sup> Rahmawati, Triana et al, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada program seminggu di kota Probolinggo (SEMPIO))*. Jurnal Administrasi Publik(JAP), Vol. 2, No. 4, p. 645

unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Ada delapan syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

- a. Hubungan Langsung, bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- b. Kontinuitas koordinasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan harus berlangsung dari mulai proses perencanaan sampai akhir.
- c. Dinamisme, koordinasi harus terus menerus berubah dan bersifat dinamis, mengingat perubahan lingkungan yang selalu terjadi baik intern maupun ekstern.
- d. Tujuan yang jelas.
- e. Komunikasi yang efektif.<sup>15</sup>

Tujuan dari sinergi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu berkomunikasi dengan grup, melalui dialog dengan semua orang kelompok, pandangan, sikap, dan pendapat mereka mengenai kesuksesan. Sinergi juga saling melengkapi dan dilengkapi untuk mendapatkan sebuah tercapainya tujuan per bagian. Konsep kerja sama tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada hal yang positif
- 2) Sebagai alternatif dari paradigma pelengkap
- 3) Saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.

---

<sup>15</sup> Ibid.,

4) Mendapatkan hasil yang maksimal.

Melalui sinergi, terdapat kolaborasi dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih besar dan lebih efektif, sebab proses yang dilakukan menunjukkan tujuan dan kesepakatan bersama pada hasil positif. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide dan pendapat serta bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak egois, tetapi saling mendukung diantara lainnya. Sinergi bertujuan untuk menggabungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu tujuan bersama.<sup>16</sup>

### 2.2.3 Konflik

#### a. Teori Konflik

Istilah “konflik” secara etimologi berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>17</sup> Sedangkan Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir saingannya.<sup>18</sup>

Berangkat dari pandangan Coser di atas, konflik tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertentangan terhadap nilai, diskriminasi, dan adanya siksa penindasan (*opression*) terhadap kaum lemah (*proliter*). Akan tetapi, Coser melihat konflik juga berhubungan dengan pengekan aktualisasi diri. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung

<sup>16</sup> Ardana, 1 Komang dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), p.70

<sup>17</sup> EllyM. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, dan pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), p. 345

<sup>18</sup> Irving M.Zeiting, *memahami kembali sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Pess, 1998), p. 157

dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>19</sup> Pengertian ini menitikberatkan pada konflik sebagai bentuk sikap anarkis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal.

Sedangkan dalam pandangan Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Pandangan ini cakupan konflik lebih luas karena memiliki tendensi dan orientasi yang beragam. Di sisi lain, konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.<sup>20</sup>

Kalau dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.<sup>21</sup>

Selain itu, konflik sosial juga bisa dipandang sebagai bentuk pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Sehingga, secara ringkas konflik dimaksudkan sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara

---

<sup>19</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), p. 68

<sup>20</sup> Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), p. 53

<sup>21</sup> <https://etno06.wordpress.com/2010/01/10/agama-dan-konflik-sosial/> diakses pada 11 agustus 2023

melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>22</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar konflik terjadi karena terjadinya pertentangan, perjuangan, dan berimplikasi dalam bentuk horizontal dan vertical. Dengan demikian konflik dalam perspektif generalis adalah bahwa konflik didasari oleh adanya nilai-nilai yang bergeser dalam struktur sosial dilingkungan kemasyarakatan.

Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Didalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang perisis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tuntutan dan sebagiannya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala yang tidak dapat diatasi dari akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Dalam pengertian lain konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman.<sup>23</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Konflik**

Adapun konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk konflik :

##### **1. Macam-macam Konflik Sosial**

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), p. 99

<sup>23</sup> Dwi, Narwoko and Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), p. 68

- a. Konflik individu dengan individu: adalah jenis konflik yang sering terjadi. Hal itu bisa terjadi antara sesama pemain sepak bola, antara karyawan sesama karyawan, dan lain sebagainya.
  - b. Konflik antar negara: terjadi antara negara yang saling berselisih.
  - c. Konflik antar rasial: konflik yang terjadi antara ras yang berbeda, seperti adanya diskriminasi ras atau politik apartheid di Afrika.
  - d. Konflik antar kelas sosial: adalah konflik yang terjadi antarkelas sosial yang berbeda.
  - e. Konflik antar kelompok sosial: konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat, seperti konflik antara suporter bola, tawuran pelajar, konflik antarpolisi politik
  - f. Konflik antar generasi: Misalnya konflik antara anak-anak dengan orang tua tentang pandangan terhadap tradisi dan adat istiadat.<sup>24</sup>
2. Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik
    - a. Konflik Terbuka, merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak.
    - b. Konflik Tertutup, merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.
  3. Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia di Dalam Masyarakat
    - a. Konflik Sosial, Merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal.

---

<sup>24</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), p. 95

Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>25</sup>

- b. Konflik Politik, Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang terjadi antar pendukung suatu parpol.<sup>26</sup>
- c. Konflik Terorisme, Merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau asa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan/kehancuran terhadap objek vital yang strategis.
- d. Separatis, Menurut kamus besar bahasa Indonesia, separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau dalam kata lain berkeinginan untuk mendirikan negara sendiri.<sup>27</sup> Contohnya seperti kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
- e. Konflik Budaya, Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya adanya perbedaan pendapat antarkelompok dalam menafsirkan RUU antipornografi dan pornoaksi.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Soetopo, *Teori Konflik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), p. 45

<sup>26</sup> Fisher, Simon, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk bertindak*, (Jakarta: Cetakan pertama, 2001), p. 88

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), p. 210

<sup>28</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, 1993

#### 2.2.4. Kewaspadaan dini

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 yang dimaksud dengan kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.<sup>29</sup> Tujuan Kewaspadaan Dini di daerah meliputi Pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai bentuk ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) di daerah. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>30</sup>

Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.<sup>31</sup>

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 3.

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 2

<sup>31</sup> Ibid., pasal 1 ayat 5

b. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.<sup>32</sup>

Adapun kewaspadaan dini di daerah dilakukan oleh:

- 1) Pemerintah Daerah
- 2) Masyarakat.<sup>33</sup>

Berdasarkan Permendagri No.46 Tahun 2019 Tentang kewaspadaan dini di daerah bahwa, Pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap konflik membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). Forum tersebut merupakan wadah bagi element masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Adapun yang terlibat didalam FKDM Kab/Kota antara lain: unsur organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, Polisi, TNI atau element masyarakat lainnya. Sedangkan tugas FKDM Kab/Kota ialah untuk menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG.<sup>34</sup> Untuk mengkoordinasi serta melanjutkan output FKDM maka dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (WASDIN) yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota serta dan mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional

---

<sup>32</sup> Ibid., pasal 3

<sup>33</sup> Ibid., pasal 4

<sup>34</sup> Ibid., Pasal 6


serta memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 10

### 2.3 Kerangka Berfikir Penelitian



**Gambar 2.3 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk pendidikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif melibatkan proses penyelidikan dan pemahaman dengan menggunakan metode yang mempelajari fenomena sosial dan isu-isu manusia.<sup>36</sup>

Alasan peneliti mengambil penelitian kualitatif ialah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam kewaspadaan dini.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), p. 205

<sup>37</sup> Notoatmodjo, *Metodelogi Penelitian*, (/t.k./: Rake Sarasin, 2018), p. 54

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini.

### 1. Peran Kesbangpol Banda Aceh Dalam Upaya Keswaspadaan Dini

**Tabel 3. 1**

**Dimensi dan Indikator**

No.	Dimensi	Indikator
1	Pendeteksian Dini	a. Pengumpulan data dan informasi b. Verifikasi dan vasilidasi data dan informasi c. Pelaporan
2	Pencegahan Dini	a. FKDM b. WASDIN

*Sumber : Permendagri Kewaspadaan Dini Nomor 46 Tahun 2019*

### 2. Bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam membangun Sinergisitas sebagai upaya kewaspadaan dini.

**Tabel 3. 2**

**Dimensi dan Indikator**

No	Dimensi	Indikator
1	Komunikasi	a. Data dan Informasi
2	Koordinasi	a. Hubungan Langsung b. Kontinuitas c. Dinamis

*Sumber : Konsep Sinergitas oleh Najiyati dalam Rahmawati, 2014*

### 3.3 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, perlu ditentukan dimana penelitian akan dilakukan. Kajian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang berlokasi di Jl. Dharma No.1, Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Lokasi ini dipilih karena Kota Banda Aceh merupakan Pusat Ibu Kota Provinsi Aceh. Latar belakang masyarakat Kota Banda Aceh memiliki keberagaman suku, agama, dan antar golongan, jika kondisi keragaman tersebut jika tidak ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah potensi konflik yang dapat memecah belah masyarakat dan bisa mencemari nilai-nilai NKRI.

### 3.4 Sumber Data

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>38</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yakni, Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (WASNAS), Kasubid Kewaspadaan Dini, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis, Unsur Intel Polresta Banda Aceh, Anggota FKDM dan Masyarakat diluar forum. Data primer juga berupa dokumentasi. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Kewaspadaan Dini Konflik.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.<sup>39</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur

---

<sup>38</sup> Burhan. Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,... p. 132

<sup>39</sup> Ibid., p 132

bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan, peneliti perlu berinteraksi dengan informan yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 5 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**

**Informan Penelitian**

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (WASNAS)	1 Orang	Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kesbangpol Kota Banda Aceh terkait kewaspadaan dini.
2	Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	1 Orang	Untuk mengetahui langkah seperti apa yang harus kesbangpol dalam upaya kewaspadaan dini serta untuk mengetahui bagaimana penanganan konflik dini.
3	Unsur Intel Polresta Banda Aceh	1 Orang	Terlibat dalam anggota WASDIN
4	Tokoh Pemuda	1 Orang	Tergabung dalam anggota FKDM
5	Masyarakat diluar Forum	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi dampak yang diterima oleh masyarakat.
<b>Jumlah</b>		<b>5 Orang</b>	

<sup>40</sup> Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) p. 67

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utama seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.<sup>41</sup> Dalam kegiatan ini peneliti menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan terkait kegiatan-kegiatan kewaspadaan dini di Daerah. Observasi diperlukan guna untuk mendapat data yang lebih akurat sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah peran Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya kewaspadaan dini selama satu (1) bulan.

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Badan Kesbangpol Kota Banda, Unsur Pemuda, Unsur Intel Polresta Banda Aceh, Masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik maka peneliti, terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan teknik 5w + 1H dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

---

<sup>41</sup> Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992) p. 118

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang sudah peneliti susun sebelumnya. Kemudian peneliti mewawancarai Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Kasubid Kewaspadaan Dini, Unsur Intel Polresta Banda Aceh, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat diluar forum. Alasan peneliti mewawancarai infoman tersebut guna mendapatkan informasi yang akurat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk catatan, buku atau karya-karya monumental seseorang.<sup>42</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat laporan dalam penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen resmi dari sumber yang akurat yang bertanggung jawab dalam persoalan ini, seperti Badan Kesbangpol Kota Banda, Anggota FKDM, Anggota WASDIN dan pihak-pihak terkait lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan data lain yang diperoleh melalui Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, seperti struktul Kesbangpol Kota Banda Aceh, hasil rapat-rapat dan foto-foto penelitian. Dengan demikian akan mempermudah dalam penulisan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini tentunya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini kemudian barulah dari peneliti mengabadikannya.


---

<sup>42</sup> Siyono, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi, Media Publishing, 2015) p. 83.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tujuan validitas data adalah untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Menurut Sugiono, dalam uji kredibilitas ini, triangulasi diartikan sebagai pengecekan informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan informasi dan waktu. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan melihat informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Peneliti kemudian membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berperan sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di pemerintahan daerah Kota Banda Aceh, selain itu Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Walikota Banda Aceh dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.<sup>43</sup>

Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di Jl. Twk. Hasyim Banda Muda No.01, Gp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh 2340.

#### A. Visi dan misi badan kesatuan bangsa dan politik kota banda aceh

##### VISI

Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang kondusif, demokratis, tenteram dan damai dalam bingkai Syariat Islam.<sup>44</sup>

##### MISI

1. Meningkatkan pemahaman terhadap ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, rasa kesadaran bela negara dan cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>43</sup> <https://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/profil/>

<sup>44</sup> <https://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>

2. Meningkatkan dukungan stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya, beragama dan organisasi kemasyarakatan yang sejahtera dengan menjunjung nilai-nilai kebinekaan, toleransi dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis.
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memelihara sinergitas dan harmonisasi di bidang intelegen daerah terhadap kerawanan sosial serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing, dan ormas asing.
6. Mewujudkan peran lembaga penggerak keagamaan dan lembaga penggerak masyarakat lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> <https://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.<sup>46</sup>

Untuk memenuhi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh mempunyai beberapa fungsi:

1. Penyusunan program Badan
2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional.
3. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional
5. Penyelenggaraan kegiatan Kesekretariatan
6. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas

---

<sup>46</sup> Ibid.,


7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Ibid.,

C. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.



**Gambar 4.1.1 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh**

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh 2023*

#### 4.1.2 Peran Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Kewaspadaan Dini

Upaya kewaspadaan dini peneliti membahas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam upaya kewaspadaan dini konflik demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur dalam rangka menjaga kesatuan NKRI. Selain itu, penyelenggaraan kewaspadaan dini konflik juga mengalami permasalahan akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pendeteksian dini dan pencegahan dini sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.



**Gambar 4.1.2 Alur Kewaspadaan Dini Konflik**

*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh 2023*

### **A. Pendeteksian Dini**

Pendeteksian dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya gangguan ketertiban atau ancaman keamanan sosial. Tujuan deteksi dini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian khusus terhadap kondisi sosial yakni kondisi ketertiban dan keamanan. Deteksi dini juga sebagai bentuk preventif sejak awal terhadap indikasi akan terjadinya gangguan. Pendeteksian dini konflik di Kota Banda Aceh sangat diperlukan untuk mengetahui lebih awal berbagai potensi yang bisa menimbulkan kerawanan, gangguan dan bahaya yang sewaktu-waktu meledak dalam bentuk yang mengganggu keamanan sosial, persatuan dan kesatuan. Pentingnya deteksi dini supaya lebih awal mengetahui permasalahan di dalam masyarakat supaya bisa diambil tindakan untuk pencegahannya. Adapun mekanisme dalam pendeteksian dini dilakukan melalui :

#### **1. Pengumpulan data dan informasi**

Pengumpulan data adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dengan cara mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Dalam pendeteksian dini konflik Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) guna mempermudah dalam pengumpulan data dan informasi. Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Kewaspadaan Dini Kesbangpol Kota Banda Aceh bahwa:

”Dalam pengumpulan data dan informasi terkait kewaspadaan dini kita lakukan dengan cara bertemu langsung dengan informan didalam forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). Didalam forum tersebut disitu kita saling bertukar informasi terkait gejala-gejala sosial yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keamanan masyarakat.”<sup>48</sup>

Pada dasarnya pengumpulan data informasi sangat dibutuhkan oleh badan kesbangpol Kota Banda Aceh untuk mengetahui info terkini dalam upaya kewaspadaan dini konflik di Kota Banda Aceh. Dengan demikian praduga tak bersalah terhadap kewaspadaan dini pada pemerintah yang mungkin dan akan terjadi menjadikan sebuah opini pencegahan yang akan dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Tokoh Pemuda (terlibat dalam FKDM) menyebutkan bahwa:

”Dalam pendeteksian dini konflik, pihak masyarakat tentu dilibatkan dalam proses memberikan data/informasi terkait gejala yang dirasa akan timbul kepublik. Data dan informasi ini kami berikan serta berkonsultasi dalam forum FKDM yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh.”<sup>49</sup>

Selain itu, hasil wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh menyebutkan bahwa :

”Dalam proses pengumpulan data biasanya bertemu langsung dalam forum FKDM, melalui forum tersebut saling berkonsultasi sehingga menemukan informasi-informasi dari berbagai pihak terkait guna pendeteksian dini terhadap konflik.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubbid Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Pada tanggal 12 September 2023

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengumpulan data dan informasi dikumpulkan melalui forum FKDM yang melibatkan seluruh elemen seluruh masyarakat.

## 2. Verifikasi dan validasi data dan informasi

Verifikasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap data terkini untuk memastikan keakuratan data. Validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan pada suatu instrumen. Tujuan verifikasi dan validasi adalah untuk memeriksa dan memperbaiki data sehingga menghasilkan data yang valid. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Kewaspadaan Dini bahwa:

”Informasi-informasi yang terjaring tersebut kemudian kita verifikasi dan memvalidasinya dengan cara pihak kesbangpol akan turun langsung kelapangan untuk mengecek keakuratan data tersebut dan menanyakan seputaran data atau informasi terkait.”<sup>51</sup>

Kesbangpol Kota Banda Aceh setelah mendapatkan informasi dari forum akan melakukan kegiatan lapangan dengan tujuan untuk memverifikasi akan keakuratan data yang didapat. Selain itu hasil wawancara dengan masyarakat (tidak terlibat dalam forum FKDM) menyebutkan bahwa:

”Pihak kesbangpol biasanya langsung terjun kelapangan menanyakan kepada kami tentang keakuratan dari informasi yang mereka dapatkan sebelumnya.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Kasubbid Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat selaku penerima dampak, pada tanggal 15 September 2023

Bedasarkan hasil observasi peneliti di Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh bahwa, Badan Kesbangpol dalam memverifikasi dan validasi data dan informasi dilakukan melalui terjun lapangan oleh kesekretariatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh hal ini bertujuan agar bisa mendapatkan data yang valid.

### 3. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melakukan pelaporan dengan menyampaikan gejala-gejala yang terdeteksi diwilayahnya agar dapat dilakukan pencegahan secara dini.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kasubbid kewaspadaan dini analisis, evaluasi, informasi dan kebijakan strategis bahwa:

”Ketika sudah menemukan data yang valid pada proses turun lapangan, kemudian pada saat rapat forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) oleh Kepala Kesbangpol mengutarakan dan merekomendasikan isu-isu yang telah didapat didaerah agar dilakukan pencegahan demi menciptakan penanganan dini terhadap konflik sosial.”<sup>53</sup>

Pada dasarnya pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh ialah untuk mengumpulkan isu-isu konflik yang dirasa akan timbul ke publik kemudian diharapkan dapat secara dini melakukan pencegahannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Kasubbid Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

**Tabel 4.1.2**  
**Isu Kasus konflik di Kota Banda Aceh**

No	Isu Kasus Konflik Sosial Masyarakat Yang Terdeteksi
1	Permasalahan tapal batas antar gampong jawa dan gampong pande. Masyarakat Gp. Jawa melakukan aksi penutupan jalan akses ke TPA dengan tuntutan yaitu bahwasanya Gp. Jawa harus dibuat sertifikat milik.
2	Permasalahan adanya kajian salafi dimesjid cut meutia gampong atek pahlawan yang dilakukan setiap hari minggu ba'da subuh dan jamaahnya dari luar gampong atek pahlawan.
3	Maraknya para pelaku praktek prostitusi online (BO) di beberapa titik perkumpulan.
5	Pengemis dibawah umur yang masih berkeliaran ditempat umum kota banda aceh.
6	Kerumunan Pra dan Pasca Pemilu 2024
7	Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dikawasan pasar kartini dan sekitarnya

*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2023*

Berdasarkan tabel diatas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam Pendeteksian dini konflik telah mendeteksi dan telah menverifikasi data dan informasi yang didapat, kemudian Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh bekerjasama dengan instansi-instansi terkait kasus diatas agar bersama-sama bisa meminimalisir secara dini terkait konflik tersebut.

### **B. Pencegahan Dini**

Pencegahan dini ialah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan dengan didasarkan pada data atau informasi yang bersumber dari hasil pengamatan. Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melakukan pencegahan dini konflik melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan resiko konflik,

baik melalui pengurangan ancaman maupun pendekatan pemahaman. berbagai permasalahan mengandung potensi kerawanan yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kerusuhan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi ditahun depan 2024 merupakan tahun politik karena akan dilaksanakan Pemilu Parlemen dan Pemilu Presiden. Semua kekuatan politik baik langsung ataupun tidak langsung berusaha memanfaatkan dan mengeksploitir segala permasalahan yang disebutkan diatas untuk kepentingan politik masing-masing.

#### 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Demi terciptanya keamanan, ketertiban serta bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). Forum FKDM adalah mitra pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan angguan (ATHG) yang berkembang dalam rangka kewaspadaan dini di daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019, bahwa kewaspadaan dini di daerah dilakukan oleh pemeintah daerah dan masyarakat. Susunan keanggotaan disajikan melalui gambar berikut:

**Tabel 4.1.3**  
**Susunan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Masyarakat (FKDM)**  
**Kota Banda Aceh.**

No	Nama Dan Unsur	Jabatan
1	H. Abdul Ghafur, S.E., M.M. / Tenaga Pendidik	Ketua
2	Fadlan Hidayat, S.TP., M.T / Tokoh Pemuda / kemasyarakatan	Wakil Ketua Merangkap Sekretaris
3	Ust. Zulfikri, S.HI / Tokoh Agama	Anggota
4	Hamid Husein / Tokoh Adat	Anggota
5	Evi Yanti / Tokoh Perempuan	Anggota

*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2023*

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa dalam upaya kewaspadaan dini Kesbangpol Kota Banda Aceh membentuk FKDM dengan Keputusan Wali Kota Banda Aceh, Pemerintah menjadikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra dalam hal kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh, karena Pemerintah tidak bisa mendeteksi sepenuhnya isu-isu yang ada di dalam masyarakat maka diperlukan kerjasama dengan masyarakat dengan tergabungnya unsur masyarakat diharapkan bisa lebih lebar jangkauan deteksinya guna dapat mengambil pencegahan secara dini. Setelah informasi terjaring Forum FKDM selanjutnya memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Banda Aceh. Adapun jobdesk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut:

- KEDUA** : FKDM Kota Banda Aceh bertugas:
- menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG); dan
  - memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, FKDM Kota Banda Aceh bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banda Aceh melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, dalam Anggaran Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 184 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Juni 2023 M  
23 Dzulqaidah 1444 H

*[Signature]*  
Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, *[Signature]*  
*[Signature]*  
BAKRI SIDDIQ

### Gambar 4.1.3 Jobdesk FKDM Kota Banda Aceh

*Sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2023*

Berdasarkan analisa peneliti terhadap dokumen tersebut diatas dan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya kewaspadaan dini sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Forum FKDM yang melibatkan seluruh element masyarakat. kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Wasnas Kesbangpol Kota Banda Aceh bahwa:

”Dalam melakukan deteksi dini masyakat kami membentuk Forum FKDM yang berlandaskan Permendagri No. 46 Tahun 2019, bahwa kewaspadaan dini di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat atas dasar itulah FKDM dibentuk serta diharapkan dapat memaksimalkan kewaspadaan dini konflik. Dalam pelaksanaan forum FKDM terdapat

kendala yaitu masalah pendanaan. Misal pada tahun 2022 kemarin, pendanaan untuk FKDM telah diusulkan akan tetapi dana tersebut tidak bisa dicairkan. Namun Kesbangpol Kota Banda Aceh tetap melaksanakan forum secara berkelanjutan walaupun pendanaannya tidak mencukupi.”<sup>54</sup>

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berupaya meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap konflik dengan membentuk forum FKDM. Forum tersebut merupakan wadah bagi element masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama Tokoh Pemuda menyebutkan bahwa:

”Dalam melakukan kewaspadaan dini dikota banda aceh, unsur masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pendeteksian konflik yaitu melalui forum FKDM.”<sup>55</sup>

Pada dasarnya pembentukan FKDM adalah untuk membantu instrumen Pemerintah Daerah dalam melakukan pendeteksian dini terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Permendagri No. 46 Tahun 2019 pasal 16 keanggotaan FKDM terdiri atas unsur organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, atau element masyarakat lainnya. Dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh telah membentuk dan menjalankan Forum FKDM tersebut.

## 2. Tim Kewaspadaan Dini (WASDIN)

Demi terciptanya ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat. Pemerintah melalui Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh membentuk Tim

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

Kewaspadaan Dini (WASDIN). Adapun tugas WASDIN menurut Permendagri No.46 Tahun 2019 ialah merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan fungsi dan kegiatan forum FKDM dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional kemudian memberikan rekomendasi kepada Bupati/Wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Kota Banda Aceh. Adapun struktur keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Kota Banda Aceh sebagai berikut:

**Tabel 4.1.4**  
**Susunan Personalia Tim Kewaspadaan Dini Kota Banda Aceh**

NO	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Walikota Banda Aceh	Ketua
2	Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	Sekretaris
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Anggota
4	Pasi Intel Kodim 0101/ Kota Banda Aceh	Anggota
5	Unsur Posda BIN Banda Aceh	Anggota
6	Unsur Intel Kejari Kota Banda Aceh	Anggota
7	Unsur Sat. Intel Polresta Banda Aceh	Anggota
8	Unsur Imigrasi Kelas 1 Banda Aceh	Anggota
9	Unsur BAIS TNI	Anggota
10	Unsur Polsek Kuta Alam Kota Banda Aceh	Anggota

*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2023*

Berdasarkan Permendagri No. 46 Tahun 2019 pasal 9 keanggotaan Tim Wasdin terdiri atas Bupati/Wali Kota, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota, Unsur Perangkat di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Jobdesk Tim Wasdin dapat dilihat pada gambar berikut:

- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) di Kota Banda Aceh;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh di Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) di Kota Banda Aceh yang mengancam stabilitas nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) di Kota Banda Aceh.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh bertugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
  - b. membuat Laporan/Notulen rapat atas hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2023, dalam Anggaran Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Maret 2023 M  
2 Ramadhan 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,  
BAKRI SIDDIQ

**Gambar 4.1.4 Jobdesk Tim Wasdin Kota Banda Aceh**  
*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh 2023*

Berdasarkan gambar tersebut diatas dan hasil observasi, peneliti dapat menganalisa bahwa dalam upaya kewaspadaan dini Kesbangpol Kota Banda Aceh membentuk Tim WAsDIN untuk menindaklanjuti *output* dari FKDM dengan berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Wasnas Kesbangpol Kota Banda Aceh bahwa :

”Setelah informasi terjaring di FKDM selanjutnya *output* yang didapat dibawa dan dibahas dalam Tim Kewaspadaan Dini Kota Banda Aceh untuk dilakukan upaya preventif dengan bekejasama dengan pihak-pihak terkait.”<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

Hal ini senada hasil wawancara peneliti dengan unsur Intel Polresta Banda

Aceh menyebutkan bahwa:

”Dalam upaya kewaspadaan dini bersama kesbangpol kota banda aceh, kita bekerjasama dalam melakukan upaya preventif pencegahan konflik seperti memberikan pemahaman ataupun pembinaan-pembinaan kepada masyarakat.”<sup>57</sup>

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya pencegahan dini konflik melakukan upaya preventif agar dapat meminimalisir terjadinya konflik hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.1.5**  
**Upaya Preventif Konflik**

Jenis Konflik	Kegiatan	Kerjasama	Tujuan	Pelaksanaan	Sasaran
Teroris me	Peningkatan nilai bela negara dan wawasan kebangsaan, Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa	Kodim, Disdikbud Dinsos, Dispora, Polres	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara dan wawasan kebangsaan guna meredam konflik sosial	Kegiatan ini dapat berupa: sosialisasi, dialog, diklat dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3(tiga) kali	pelajar, mahasiswa ormas dan masyarakat umum
Pemilu	Tingkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024	Bawaslu, KIP, Polres, TNI	Mewujudkan pemilu damai dalam bingkai kerukunan	Kegiatan ini dapat berupa: Dialog forum pembaruan kebangsaan, sosialisasi pendidikan	Pelajar, omas dan Masyarakat umum

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan unsur Intel Polresta Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023

				politik	
Agama	Pembinaan kerukunan umat beragama, Peningkatan nilai bela negara dan wawasan kebangsaan	Kemenag, Tokoh Agama	Menjaga dan merawat kerukunan umat beragaman	Kegiatan ini dapat berupa sosialisasi	Pelajar, Ormas dan Masyarakat umum
Separatis	Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dan nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental	Dinas pendidikan dan kebudayaan, Kemenag, Dispora, Kodim, Polres	Terinternalisasikan pemantapan nilai-nilai karakter bangsa dan cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	Kegiatan dapat berupa: kepramukaan latihan dasar kepemimpinan siswa, sosial skill dan olahraga. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali	Pelajar, mahasiswa ormas
Budaya	Menjaga Keberagaman sebagai wujud toleran, Pembinaan kerukunan umat beragama, Peningkatan nilai bela negara dan wawasan kebangsaan	TNI, Polri, tokoh masyarakat, akademisi	Mewujudkan toleransi yang baik antar sesama demi menjaga kondisi damai dalam masyarakat	Kegiatan ini dapat berupa sosialisasi	pelajar, mahasiswa ormas dan masyarakat umum

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh 2023

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melakukan kewaspadaan dini berupaya untuk memaksimalkan program pencegahan dini melalui peningkatan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, Keamanan dan ketentraman harus menjadi prioritas yang selalu diupayakan dan diwujudkan dengan cara melakukan upaya-upaya preventif terhadap isu-isu yang telah didapat sebelumnya, tentunya dengan bersinergitas dengan lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Wasnas bahwa:

”Dalam upaya pencegahan dini Kesbangpol Kota Banda Aceh melakukan program-program yang diharapkan bisa mengurangi atau menghilangkan resiko konflik melalui pembinaan-pembinaan baik itu seperti dialog isu aktual, maupun pelatihan FKDM.”<sup>58</sup>

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan masyarakat (tidak terlibat forum) menyebutkan bahwa:

”Pembinaan yang dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh berupa peningkatan SDM serta pemahaman-pemahaman terkait nilai-nilai kebangsaan baik berupa sosialisasi maupun dialog terkait isu yang ada didalam masyarakat.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut diatas, Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melakukan pencegahan dini konflik melakukan berbagai program diantaranya dengan cara peningkatan sumberdaya

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat selaku penerima dampak, pada tanggal 15 September 2023

manusia (SDM) melalui pembinaan baik itu berupa sosialisasi, dialog maupun pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan. Upaya-upaya kewaspadaan dini perlu terus ditingkatkan, mulai dari lini paling dasar yaitu tingkat individu masyarakat. Hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya sinergitas dan kerjasama antar semua pihak yang terkait. Jika hal ini dilakukan secara serius dan berkelanjutan maka pemasalahan kewaspadaan dini konflik di Kota Banda Aceh bisa tedeteksi secara menyeluruh serta bisa sesegera mungkin untuk dilakukan pencegahan secara dini.

#### **4.1.3 Sinergitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini**

Permasalahan konflik sulit untuk diketahui secara pasti dikarenakan dalam kondisi yang tampak damai pun, potensi konflik tetap masih ada atau konflik yang bersifatnya tersembunyi. Maka diperlukan kerjasama antar seluruh lapisan pemerintah dan juga lapisan masyarakat dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini guna untuk mendapatkan data dan informasi sehingga lebih mudah dalam melakukan pencegahannya.

Suatu lembaga dikatakan bersinergitas, jika setiap lembaga menyesuaikan kegiatan mereka, tindakan yang diambil akan mempengaruhi lembaga lain dan hasil yang didapatkan dalam kerjasama pun dapat tercapai dengan lebih baik. Untuk melihat sinergitas antar lembaga dalam kewaspadaan dini dikota banda aceh, peneliti menggunakan 2 indikator sinergitas yaitu:

### A. Komunikasi

Secara umum komunikasi diartikan sebagai suatu penyampaian pesan baik verbal maupun non verbal yang mengandung arti atau makna tertentu atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu, komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh ialah melalui FKDM dan WASDIN dengan masyarakat, kepolisian, dan dinas-dinas terkait. Komunikasi yang terjalin antar lembaga terkait kewaspadaan dini konflik di Kota Banda Aceh dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid WASNAS mengatakan bahwa:

”Sinergitas kesbangpol kota banda aceh dengan lembaga-lembaga lain sangat aktif. Setiap ada kegiatan yang terkait dengan kewaspadaan dini di Daerah Kota Banda Aceh selalu berkarjasama baik dengan unsur kepolisian, tokoh pemuda dan unsur dinas terkait lainnya melalui FKDM dan WASDIN.”<sup>60</sup>

Sinergitas yang terjalin Kesbangpol Kota Banda Aceh melalui komunikasi antar unsur-unsur terkait yang kemudian saling berkonsultasi dalam hal ancaman ataupun gejolak ditengah masyarakat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh bahwa:

”Dilibatkan, karena polresta sendiri merupakan *stakeholder* dalam kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh dan setiap ada rapat selalu

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

mendiskusikan data terupdate tentang potensi konflik yang dirasa akan timbul ke publik.”<sup>61</sup>

Selain Kepolisian, Tokoh Pemuda juga merupakan unsur stakeholder dalam permasalahan kewaspadaan dini juga dilibatkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Pemuda, mengatakan bahwa:

”Dilibatkan, jika ada pembinaan-pembinaan ataupun forum FKDM yang diselenggarakan, unsur pemuda selalu terlibat dalam pendeteksian dan pencegahan dini konflik”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Sebagaimana analisa peneliti dilapangan menunjukkan bahwa aktifitas komunikasi yang terjalin dengan setiap lembaga dilaksanakan secara *continue* guna untuk bersinergi dalam upaya mendapatkan data terbaru terkait kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh.

### **B. Koordinasi**

Selain komunikasi, dalam mewujudkan sinergitas juga dibutuhkan koordinasi. Komunikasi tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi. Koordinasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan serta kinerja antar seluruh stakeholder yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan dan kegiatan saling bertindih. Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam proses koordinasi membuat kebijakan dari kegiatan-kegiatan individual dan

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Ada 8 (delapan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif yaitu:

1. Hubungan Langsung.

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi atau langsung dalam hal terkait kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh, koordinasi dalam hubungan langsung selalu dilakukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid WASNAS mengatakan bahwa:

”Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait kewaspadaan dini dengan melakukan pertemuan langsung bersama unsur terkait untuk saling bertukar data dan informasi terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan diwilayah Kota Banda Aceh.”<sup>63</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Pemuda menyebutkan bahwa:

”Kalau koordinasi dengan pihak Kesbangpol terkait kewaspadaan dini tentu ada, biasanya dengan melakukan hubungan langsung, pertemuan-pertemuan biasanya.”<sup>64</sup>

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh, mengatakan bahwa:

”Biasanya memang ada hubungan langsung, misalnya dalam melakukan pembinaan-pembinaan, dialog isu aktual maupun di forum FKDM yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas, koordinasi dalam bentuk hubungan langsung dengan seluruh pihak terkait sudah berjalan baik hal ini dibuktikan dengan terjalinnya interaksi didalam forum FKDM maupun WASDIN yang diselenggarakan.

## 2. Kontinuitas.

Koordinasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan harus berlangsung dari mulai perencanaan sampai akhir. Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid WASNAS Kesbangpol Kota Banda Aceh, bahwa:

”Program-program yang berkelanjutan itu seperti forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) yang kami selenggarakan tiga (3) bulan sekali, forum WADIN dua (2) bulan sekali dan sosialisasi juga dilakukan secara berkelanjutan. Namun jika mendapatkan isu yang sekiranya membahayakan maka langsung ditanggapi tanpa harus menunggu jadwal pertemuan yang telah dibuat.”<sup>66</sup>

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh menyebutkan bahwa:

”Kegiatan yang berkelanjutan seperti, forum FKDM 3 (tiga) bulan sekali dan pembinaan-pembinaan dalam bentuk sosialisasi, diklat maupun dialog juga kita lakukan secara berkelanjutan.”<sup>67</sup>

Kemudian hal ini juga didukung oleh pernyataan Tokoh Pemuda bahwa :

”FKDM dilakukan secara berkelanjutan dalam tiga (3) bulan sekali, namun masyarakat juga bisa langsung melapor ke Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh jika mendapatkan isu yang berpotensi darurat.”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas, program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh terkait kewaspadaan dini selalu berkelanjutan sehingga dalam proses koordinasi akan lebih *terupdate* dan tercapai tujuan yang diharapkan.

### 3. Dinasmisme.

Koordinasi harus terus menerus berubah dan bersifat dinamis, mengingat perubahan lingkungan yang selalu terjadi *intern* maupun *ekstern*. Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat semakin berkembangnya zaman yang juga membuat pola perilaku manusia berubah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid WASNAS Kesbangpol Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

”Kita menyadari bahwa kebijakan dan strategi dalam pendeteksian dan pencegahan dini konflik perlu diperbaharui seiring dengan isu yang ada ditengah masyarakat. Sehingga perlu adanya strategi-strategi baru, Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terus mengupayakan strategi dan kebijakan terbaik agar kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh dapat terjaga. Dalam proses sinergitas ini kami memasukkan dinas-dinas yang sesuai dan berhubungan langsung terkait kasus yang terjaring agar mudah dalam proses konsultasi serta pencegahan dini, sehingga setiap tahunnya Kesbangpol Kota Banda Aceh berkerjasama dengan instansi yang berbeda mengikuti kebutuhan akan kasus didapat.<sup>69</sup>”

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Pemuda menyebutkan bahwa:

”Seiring dengan perkembangan zaman konflik pun ikut berubah mengikuti zaman tersebut maka dalam proses pendeteksian konflik strategi-strategi

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

yang dikeluarkan oleh kesbangpol Kota Banda Aceh juga mengikuti arah dari potensi konflik itu sendiri.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas, dapat disimpulkan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam bersinergi terkait kewaspadaan dini selalu berupaya mengeluarkan strategi baru sesuai arah perkembangan konflik, hal ini dibuktikan dengan sinergi Kesbangpol Kota Banda Aceh bersama unsur Pemerintah Kota Banda Aceh yang berubah-ubah mengikuti kebutuhan atas kasus yang terjaring.

#### 4. Tujuan yang jelas.

Pada konsep koordinasi dalam kerjasama antara berbagai pihak harus selalu ada tujuan yang jelas, dalam hal sinergitas antara pihak Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan unsur Pemerintah Kota Banda Aceh terkait hingga Tokoh Masyarakat, tujuan utamanya tentu untuk meminimalisir terjadinya konflik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid WASNAS Kesbangpol Kota Banda Aceh, bahwa:

”Tentu saja tujuan utama dari kerjasama dengan pihak lain untuk mendeteksi dan melakukan pencegahan dini terhadap konflik di Daerah, maka dari itu diperlukan sinergi dari seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh.”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut diatas yang peneliti menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya kerjasama antara unsur Pemerintah Daerah dan element masyarakat adalah untuk mempermudah Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam proses mendeteksi serta melakukan upaya preventif untuk segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang ada didalam masyarakat Kota Banda Aceh.

5. Tanggung jawab yang jelas.

Dalam perannya sebagai pendeteksian dan pencegahan dini, pihak-pihak terkait harus selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid WASNAS Kesbangpol Kota Banda Aceh, bahwa:

”Kita semua punya tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewaspadaan dini didaerah. Kesbangpol mempunyai tugas sebagai pendeteksian dan pencegahan dini serta dalam prosesnya melibatkan unsur-unsur terkait, sebagai *stakeholder* dalam kewaspadaan dini tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar mudah dalam mencapai tujuan serta memiliki evaluasi yang jelas.”<sup>72</sup>

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Pemuda menyebutkan bahwa:

”Pihak-pihak terkait dalam kewaspadaan dini tentu sudah memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melakukan proses pendeteksian didalam masyarakat. kami bertanggung jawab untuk memberikan informasi dalam forum jika ada isu yang didapat guna menjaga keamanan dan ketentraman wilayah Kota Banda Aceh.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh pada 12 September 2023

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Pemuda, pada tanggal 15 September 2023

Begitu pula hasil wawancara peneliti dengan Unsur Intel Polresta Banda

Aceh menyebutkan bahwa:

”Polresta sendiri memiliki tanggung jawab memberikan data-data dan informasi terkait potensi konflik kepada stakeholder kewaspadaan dini lainnya dan berwenang dalam melakukan tugas yang diarahkan. Kewenangan dan tanggung jawab tentunya berdasarkan peraturan yang ada.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, setiap *stakeholder* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh. Hal ini merupakan implementasi dari Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di Daerah.

6. Komunikasi yang efektif.

Pembahasan mengenai komunikasi telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kerjasama antara berbagai pihak komunikasi adalah kunci utamanya dan dalam hal ini sudah dilakukan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh bersama dinas-dinas terkait hingga element masyarakat didalam forum FKDM maupun Forum WASHDIN.

Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewaspadaan dini konflik telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019 Tentang kewaspadaan dini di Daerah, itu dibuktikan dengan terlaksananya beberapa program seperti pendeteksian dini, FKDM, WASHDIN dan Pencegahan dini yang dilakukan melalui pembinaan baik berupa sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan terkait kewaspadaan dini serta telah berjalannya aktifitas sinergitas antar

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh pada tanggal 12 September 2023

*stakeholder* dalam hal kewaspadaan dini konflik secara *continue* serta mengikuti perkembangan zaman. Namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurang tercukupinya anggaran khusus untuk pelaksanaan kewaspadaan dini. Sinergitas yang telah dilakukan oleh pihak Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak bisa bekerja sendiri terkait persoalan kewaspadaan dini ini maka di perlukannya sinergitas antar unsur Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat guna bisa mempermudah dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini konflik yang ada di Kota Banda Aceh.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam menjalankan kewaspadaan dini di daerah dilakukan melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini :

#### **A. Pendeteksian Dini**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Pasal 1 yang berbunyi Pendeteksian Dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya gangguan ataupun ancaman yang bisa merusak ketertiban umum. Pentingnya deteksi dini supaya lebih awal mengetahui permasalahan didalam masyarakat sehingga dapat diambil tindakan *preventif* dalam menanganinya. Adapun mekanisme pendeteksian dini dilakukan melalui :

## 1. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dapat diartikan sebagai mengumpulkan dan mengukur informasi dengan cara mencari, mencatat serta mengumpulkan secara objektif dengan observasi dan wawancara dengan berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.<sup>75</sup> Oleh karena itu pentingnya pengumpulan data dan informasi sebagai langkah awal dalam melakukan pendeteksian dini di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2019 pasal 4, menyebutkan bahwa kewaspadaan dini dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan data dan informasi terkait potensi konflik di Kota Banda Aceh melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Tim Kewaspadaan dini Daerah (WASDIN). Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terus mendorong partisipasi Unsur Pemerintah Kota Banda Aceh terkait dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Banda Aceh .

## 2. Verifikasi dan validasi data dan informasi

Setelah data dan informasi terkumpul atau tertampung pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang telah terjaring sebelumnya guna untuk memeriksa data sehingga menghasilkan data yang valid.

---

<sup>75</sup> Al-bahra bin Ladjamudin, *Analisis dan desain informasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2023), p. 31

Dari hasil penelitian yang dilakukan, verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi terkait konflik yang terjaring di Kota Banda Aceh dilakukan melalui turun lapangan oleh kesekretariatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sesuai dengan arahan yang diberikan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang valid.

### 3. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.<sup>76</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam menyampaikan hasil temuan yang sudah terverifikasi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh membuat laporan ataupun rekomendasi terhadap *output* FKDM kepada Tim Kewaspadaan Dini agar dapat dilakukan upaya preventif. Adapun konflik yang terdeteksi seperti: Tapal Batas, Agama, Prostitusi Online, Eksploitasi Anak, hingga antisipasi kerumunan pra dan pasca Pemilu.

Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sudah dijelaskan bahwa pemerintah sebagai penyelenggaraan akan pendeteksian dini di Daerah termasuk di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang mana partisipasi masyarakat dalam forum FKDM serta Tim WASDIN sangat aktif ketika pendeteksian dini dan pencegahan dini konflik dilakukan.

---

<sup>76</sup> Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2013), p. 50

## B. Pencegahan Dini

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 pasal 1 yang berbunyi pencegahan dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

### 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Dalam meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap konflik Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh menyelenggarakan forum FKDM sebagai mitra Pemerintah dalam membantu melakukan pendeteksian dini secara maksimal didalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Pasal 16 tentang Forum Kewaspadaan dini masyarakat, menjelaskan bahwa kewaspadaan dini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil penelitian didapati pula bahwa Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh melalui forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). Forum FKDM dilakukan secara berkelanjutan setiap tiga (3) bulan sekali. Hal ini mendapat pandangan yang positif dari masyarakat karena dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini pemerintah melibatkan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam pendeteksian dini konflik yang ada di Kota Banda Aceh.

### 2. Tim Kewaspadaan Dini Daerah (WASDIN)

Dalam memaksimalkan kewaspadaan dini konflik Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk membantu pelaksanaan tugas

Kepala Daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, hal ini sejalan dengan apa yang terdapat di dalam bab II yang mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 pasal 8, yang menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan kewaspadaan dini dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian didapati bahwa Pemerintah telah melakukan kerjasama antar unsur perangkat Daerah di Kota Banda Aceh yang tergabung dalam WASDIN demi terciptanya kewaspadaan dini. Peran Pemerintah dalam menyelenggarakan pencegahan dini konflik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan preventif bersama unsur Perangkat Daerah Kota Banda Aceh terkait. Upaya preventif yang dilakukan seperti kegiatan sosialisasi peningkatan nilai bela negara dan wawasan kebangsaan, dialog isu aktual dan pelatihan kewaspadaan dini masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah mendapat pandangan yang positif dari masyarakat. Selain melakukan kewaspadaan dini bersama unsur Perangkat Daerah Badan Kesbangpol juga melibatkan unsur masyarakat dalam pendeteksian dini terkait konflik yang ada di Kota Banda Aceh guna memaksimalkan kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh.

#### **4.2.2 Sinergitas Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2019 pasal 4 menjelaskan bahwa dalam menjalankan Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Peranan unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan langkah yang sangat baik dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini dikarenakan permasalahan konflik sangat sulit untuk diketahui secara pasti karena dalam kondisi yang tampak damai pun, potensi konflik tetap masih ada atau konflik yang bersifat tersembunyi. Menurut Najiyati dalam Rahmawati sinergitas dapat terbangun melalui dua (2) cara yaitu komunikasi dan koordinasi.<sup>77</sup>

Dari hasil penelitian didapati bahwa Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh telah melakukan sinergitas atau kerjasama dengan unsur Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. hal ini dapat dilihat dari terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah (WASDIN) serta terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai wadah untuk berkerjasama dengan masyarakat di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Permendagri No. 46 Tahun 2019 pasal 6, adapun tugas Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam hal kewaspadaan dini, yaitu :

1. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas didaerah kabupaten kota

---

<sup>77</sup> Rahmawati, Triana et al, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada pogram seminggu di kota Probolinggo (SEMPIRO))*. Jurnal Adminitrasi Publik(JAP), Vol. 2, No. 4, p. 645

2. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3. Memfasilitasi upaya khusus pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap keamanan sosial.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dan unsur terkait diantaranya yaitu:

1. Upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini di Kota Banda Aceh yaitu telah bekerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dan unsur masyarakat.
2. Membentuk forum FKDM untuk mempermudah pendeteksian dini terkait ancaman serta gangguan konflik di Kota Banda Aceh.
3. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini (WASDIN) Kota Banda Aceh guna menindak lanjuti hasil output FKDM.
4. Melakukan upaya pencegahan dini melalui peningkatan SDM dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi maupun pelatihan terkait wawasan kebangsaan.
5. Melakukan upaya preventif bersama unsur pemerintah Kota Banda Aceh.

Sinergitas yang telah dilakukan oleh pihak Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh harus terus dilakukan secara berkelanjutan guna mempermudah dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini konflik sosial yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian dari hasil penelitian didapati pula beberapa kendala yang

memang harus lebih diperhatikan, terutama pada anggaran yang menjadi inti pokok utama untuk kelancaran program kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh, terhambatnya dana menjadi salah satu hal yang sangat penting. Selain itu peningkatan SDM masyarakat terkait kewaspadaan dini juga harus terus ditingkatkan, tentunya dengan kerjasama dengan seluruh unsur Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Sinergitas Kewaspadaan dini konflik telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019 Tentang kewaspadaan dini di Daerah, itu dibuktikan dengan terlaksananya beberapa program seperti pendeteksian dini, FKDM, WASDIN serta telah berjalannya aktifitas sinergitas antar *stakeholder* dalam hal kewaspadaan dini konflik secara *continue* serta mengikuti perkembangan zaman. Namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurang tercukupinya anggaran khusus untuk pelaksanaan kewaspadaan dini. Sinergitas yang telah dilakukan oleh pihak Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak bisa bekerja sendiri terkait persoalan kewaspadaan dini ini maka di perlukannya sinergitas antar unsur Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat guna bisa mempermudah dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini konflik yang ada di Kota Banda Aceh.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam kewaspadaan dini konflik sudah berjalan sesuai Permendagri No.46 Tahun 2019 Tentang kewaspadaan dini di Daerah. *Pertama*, melalui pendeteksian dini, sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. *Kedua*, melalui pencegahan dini juga sudah berjalan dengan regulasi dengan terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan terbentuknya Tim WASDIN serta terlaksananya pembinaan-pembinaan kebangsaan. Peran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sudah berjalan sesuai regulasi yang ada serta berkelanjutan dan sangat bermanfaat dalam menjaga keamanan dan ketentraman didalam masyarakat.
2. Sinergitas yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh sudah berjalan memenuhi sebagian indikator diantaranya: *Petama*, Komunikasi. Dalam komunikasi telah melibatkan unsur terkait dengan melibatkan semua

unsur pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya, hal ini guna mempermudah dalam pendeteksian dini dan pencegahan dini konflik. *Kedua*, Koordinasi. Koordinasi yang dilakukan oleh badan kesbangpol kota banda aceh sudah memenuhi sebagian indikator koodinasi, Adapun sinergitas yang terjalin sangat efektif dan dilakukan secara berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran khusus dalam bidang pendeteksian dini tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapatnya banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar mendapat gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa. Maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan agar terus berkembang. Untuk jurusan ilmu administrasi negara saran penulis agar lebih khusus memberikan mata kuliah atau membuat program kuliah tentang bagaimana menjadi administrator yang tangguh guna bisa diimplementasikan nantinya didalam masyarakat.

2. Bagi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh


Badan Kesbangpol kedepannya untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dini konflik agar dalam proses pelaksanaan kewaspadaan dini dapat tercapai secara keseluruhan.

3. Kepada yang terlibat FKDM

Keanggotaan FKDM diharapkan agar dapat menjaring data atau informasi yang tidak bisa dideteksi oleh pemerintah dan memberikan data tersebut kepada Kesbangpol untuk ditindak lanjuti demi menjaga keamanan dan ketertiban bangsa.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengambil data yang lebih terbaru dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, serta diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi sehingga data yang di peroleh menjadi lebih kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-bahra bin Ladjamudin, *Analisis dan desain informasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2023)
- B. J. Biddle. *Recent Developments in Role Theory*, (Annual Reviews Inc: University of Missouri-Columbia, 1986)
- David M. Sluss. *Role Theory in Organizations: a Relational Perspective*, (Handbook of I/O-Psychology: University of South Carolina Columbia, 2015)
- Dwi, Narwoko and Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Eka Watyuni Roma Fitri. *Sinergilas Pemerintah Daerch Kabupaten Stak Daisy Bngembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017*. (2018) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerinahan fakultas Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Imu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018.
- EllyM. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, dan pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)
- Fisher, Simon, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk bertindak*, (Jakarta: Cetakan pertama, 2001)
- Hasan, Erliana. *Komunikasi Pemerintahan.*( Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Irving M.Zeiting, *memahami kembali sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Pess, 1998)
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Joko suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia,1999)

- Lindayanti. *Menuju Inegritas Nasional*. Yogyakarta : PT. Andi, 2013
- Lemhannas, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Moekijat. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju, 1994
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, 1993
- Notoatmodjo, *Metodelogi Penelitian*, (Rake Sarasin, 2018)
- Rahmawati, Triana et al, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada pogram seminggu di kota Probolinggo (SEMPIRO))*. Jurnal Adminitrasi Publik(JAP), Vol. 2, No. 4, p. 645
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994)
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001)
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada, 2008
- Sumaryadi. *Peran Pemerintah Dalam Perspektif Good Government*. (Yogyakarta : Universitas GajaMada, 2010)
- Soekanto, Soerjono. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi baru*. (Jakarta : Raja Wali Perris, 2009)
- Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara, Jakarta. 2013)
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Soetopo, *Teori Konflik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999)
- Sofyandi. *Macam-Macam Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Pustaka Setia, 2003)

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan.* (Bandung: Bandar Maju, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013)

**Jurnal :**

Angga Prasetyo dan Marsono. *Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011)

Iswanto, Ayyub, 2014. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik antar Kelompok di Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.* Skripsi (Tidak Diterbitkan) FISIP Unhas.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004)

**Web :**

<https://kbbi.web.id/peran>

[https://www.academia.edu/1748732/Peran Pemerintah dalam Mengantisipasi Konflik dan Kerawanan Sosial](https://www.academia.edu/1748732/Peran_Pemerintah_dalam_Mengantisipasi_Konflik_dan_Kerawanan_Sosial)

<https://kbbi.web.id/sinergi>

<http://etno06.wordpress.com/2010/01/10/agama-dan-konflik-sosial/>

**Peraturan Pemerintah :**

Permendagri No 46 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

**Wawancara :**

Wawancara Pada Badan Kesbanpol Kota Banda Aceh dengan Ibu CZ, Selaku Kabid Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional

Wawancara Pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan Bapak WB, Selaku Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi Infomasi dan Kebijakan Stategis

Wawancara Pada Polresta Banda Aceh dengan Bapak F, Selaku Unsur Intel Polresta Banda Aceh

Wawancara dengan Bapak MF, selaku Tokoh Pemuda

Wawancara dengan Bapak ZAG, selaku masyarakat



## LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Pertanyaan

### **PERAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH DALAM UPAYA KESWASPADAAN DINI KONFLIK**

#### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana Peran Kesbangpol Banda Aceh Dalam Upaya Keswaspadaan Dini Konflik?
2. Bagaimana Sinergitas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Upaya Keswaspadaan Dini Konflik?

#### **Pertanyaan Wawancara Kesbangpol Kota Banda Aceh**

1. Bagaimanakah peran dalam kewaspadaan dini konflik?
2. Bagaimanakah cara Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam pengumpulan data dan informasi terkait kewaspadaan dini?
3. Bagaimanakah proses memverifikasi data?
4. Bagaimanakah Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melakukan pelaporan terkait kewaspadaan dini konflik?
5. Bagaimanakah Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam melakukan pencegahan dini terkait konflik?
6. Apakah ada program-program yang dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam rangka pencegahan dini konflik?
7. Kapan saja program tersebut dijalankan?
8. Apakah ada sinergitas Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan pihak terkait lainnya?
9. Bagaimana proses sinergitas yang dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan pihak terkait lainnya?

**Pertanyaan Wawancara Unsur Pemuda**

1. Apakah dalam proses pendeteksian dini ada dilibatkan unsur kepemudaan?
2. Apakah ada keterlibatan khusus dalam upaya pencegahan dini yg dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh?
3. Apakah ada sinergitas yang dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan unsur pemuda?

**Pertanyaan Wawancara Unsur Polresta Kota Banda Aceh**

1. Apakah dalam proses pengumpulan data terkait kewaspadaan dini konflik ada dilibatkan pihak Polresta Banda Aceh?
2. Apakah ada keterlibatan khusus dalam upaya pencegahan dini yang dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh?
3. Apakah ada sinergitas yang dilakukan Kesbangpol Kota Banda Aceh dengan unsur Polresta?

**Pertanyaan Wawancara Masyarakat di Luar Forum**

1. Apakah dalam proses verifikasi terkait gojalak yg timpul didalam masyarakat pihak kesbangpol langsung mewawancarai masyarakat?
2. Apakah pihak masyarakat ada menerima dampak akan terselenggaranya program Pemerintah dalam upaya kewaspadaan dini konflik?
3. Apakah ada sinergitas yang dilakukan kesbangpol dengan unsur masyarakat?

## Lampiran 2. SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 616/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **02 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing I
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Aris Fadillah
- NIM : 190802099
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam Upaya Kewaspadaan Dini konflik
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



## Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-1685/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/09/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
2. Kabag OPS Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARIS FADILLAH / 190802099**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jeulingke, kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 September 2023  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Februari  
2024*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Teuku Haayim Bantia Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 656

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Univesitas Islam Negeri Ar- Raniry Nomor: B-1685/Un.08/FISIP.I/PP.OO.9/09/2023 tanggal 6 September 2023 Tentang Izin Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Aris Fadillah  
Alamat : Jl. Teuku Nyak Arief, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : WNI  
Judul Penelitian : Peran Kesbangpol Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial  
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Kesbangpol Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial  
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh  
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan  
Bidang Penelitian : -  
Status Penelitian : Baru  
Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc  
Anggota Peneliti : -  
Nama Lembaga : Univesitas Islam Negeri Ar- Raniry  
Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 11 September 2023

A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,  
Sekretaris

  
**Ir. Yustandiar**  
Pembina NK, NIP-19670711 200112 2 002

Tembusan :  
1. Walikota Banda Aceh;  
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;  
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;  
4. Pertinggal.

## Lampiran 5. Surat Balasan Dari Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

Banda Aceh, 7 November 2023 M  
23 Rabiul Akhir 1445 H

Nomor : 070/798  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Kepada  
Yth. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
di-  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/656 Tanggal 11 September 2023 dan Surat Permintaan Selesai Penelitian tanggal 7 November 2023 atas nama :

Nama : Aris Fadillah  
NIM : 19080299  
Fakultas/Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh, sebagaimana terlampir surat dari objek penelitian dengan judul penelitian "Peran Kesbangpol Banda Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial".

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,  
Sekretaris,  
**Ir. Yustanidar**  
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002



## Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh.



Wawancara dengan Unsur Intel Polresta Banda Aceh.



Wawancara dengan Tokoh Pemuda.



Wawancara dengan masyarakat yang tidak terlibat dalam forum FKDM